

LAPORAN KEGIATAN

**PEMBINAAN KELUARGA SUKINAH
DI KABUPATEN PASANGKAYU**



**BIMAS HINDU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kehidupan manusia di dunia ini, ternyata brsatunya antara seoarang laki-laki dengan seorang perempuan yang disimbolkan akasa dan pertiwi sebagai cikal bakal kehidupan baru yang diawali dengan lembaga perkawinan. Hendaknya laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam suatu perkawinan selalu berusaha agar tidak bercerai dan dan selalu menyintai serta setia sampai hayat hidupnya. Keluarga yang dibentuk hanya berlangsung sekali dalam hidup manusia, keluarga atau rumah tangga bukanlah semata-mata tempat berumpul laki-laki dan perempaun sebagai pasangan suami istri dalam satu rumah, makan minum bersama. Namun mengupayakan terbinanya kepribadian ketenangan lahir dan bathin, hidup rukun dan damai, tentram, bahagia dalam upaya menurunkan tunas muda yang saputra.

Menurut pandangan agama Hindu perkawinan bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis semata tapi merupakan suatu peningatan nilai berdasarkan hukum agama, karena wiwaha samkara merupakan upacara sakral dan skralisasi peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib. Keluarga bahagian yang menjadi tujuan wiwaha samkara dalam terminology Hindu disebut keluarga sukinah merupakan unsur yang sangat menentukan terbentuknya masyarakat sehat.

Keharmonisan keluarga merupakan syarat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agam mereka mampu menghadapi berbagai goncangan dan hempasan badai dalam rumah tangga. Oleh karena, itu pemahaman terhadap konsep keharmonisan keluarga sangat diperlukan karena kebanyakan keluarga yang gagal adalah keluarga yang tidak mampu memahami pentingnya keharmonisan kelaurga.

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap orang yang ingin membentuk keluarga atau yang telah memiliki keluarga, namun masih banyak memiliki kesulitan dalam membangun keharmonisan kelaurga. Dalam mebangun keharmonisan keluarga sangat dipengaruhi oleh tiga kecerdasan dasar manusia yaitu Kecerdasan Spritual, Kecerdasa Emosional dan Kecerdasan Intelektual. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi setiap individu atau setiap orang yang ingin membentuk rumat tangga ketiga pondasi atau dasar-dasar kecerdasan tersebut harus lebih dimatangkan agar siap lahir batin dalam membentuk rumah tangga nantinya.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut, maka Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melakukan kegiatan pembinaan keluarga sukinah. Keluarga sukinah merupakan merupakan tujuan hidup berumah tangga bagi umat Hindu. Pembentukan Keluarga Sukinah disimbolkan dalam upacara perkawinan yang menggunakan sarana *bebantenan* yang disesuaikan dengan dengan jenis dan tujuan upacara yang dilakukan. Salah satunya adalah *Sesayut Prabhu Wisnu* yang digunakan dalam Upacara Perkawinan.

Dalam membangun Keluarga Sukinah ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dan dijalankan, pertama adanya saling kepercayaan antara suami istri, kedua adalah saling mengisi kekurangan satu sama lain, dan yang ketiga adalah saling menjaga diantara keduanya.

Saat seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka sebagian tubuhnya istri milik suami dan sebagian tubuh suami milik istri, dan mereka menjadi satu kesatuan yang disimbolkan dengan Arda Nareswari, jika satu sakit, maka yang lain juga merasakan, jika suami sakit maka istri akan merasakan sakit demikian sebaliknya, mereka menyatu dengan tugas dan fungsinya masing-masing bagaikan Yin dan Yang, Positif dan Negatif yang saling melengkapi seperti halnya listrik tidak akan berfungsi jika hanya ada positif saja atau negatif saja, keduanya harus ada barulah dapat berfungsi.

Selanjutnya setelah terjadi harmonisasi antara suami dan istri, maka keduanya berfokus untuk melahirkan putra yang Suputra, karena hanya suputralah yang akan menyeberangkan orang tuanya dari penderitaan dan api neraka.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak;
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006, Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
14. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor 178 tanggal 18 April Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia, Narasumber dan Peserta Kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN HASIL YANG DICAPAI

A. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah di Hotel Mutiara Pasangkayu, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam memahami keluarga.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keluarga dalam ajaran agama Hindu.
3. Mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan penuh keimanan.

B. Sasaran

Kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah sangat penting dilakukan, mengingat Sulawesi Barat merupakan salah satu penyumbang angka stunting tertinggi di Indonesia. Yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah para keluarga Hindu yang ada di Kabupaten Pasangkayu.

C. Hasil Yang Dicapai

Hasil yang dicapai pada kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah di Kabupaten Pasangkayu adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para keluarga Hindu dalam kehidupan berumah tangga sehingga menghasilkan anak yang saputra.

D. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024 pada umumnya berjalan dengan baik, tertib, lancar dan tidak ada hal fatal yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Namun bukan berarti tidak ada permasalahan yang harus dibenahi guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

E. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah sangat perlu dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan peran keluarga dalam membina generasi Hindu.

BAB III

PELAKSANAAN

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah di Kabupaten Pasangkayu dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang sudah disusun yaitu pada tanggal 02 Mei 2024 bertempat di Aula Hotel Mutiara Pasangkayu, Jln. Ir. Soekarno Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi.

B. Pembukaan

Kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah di Kabupaten Pasangkayu, dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu. Dalam sambutannya Kepala Kantor mengapresiasi kegiatan ini dan menyampaikan bahwa pembinaan keluarga sukinah sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Dihadapan peserta kegiatan, Kepala Kantor mengungkapkan jika salah satu variabel penyebab terjadinya kegagalan dalam keluarga adalah tidak adanya saling percaya dan kurangnya komunikasi dalam keluarga.

Lebih lanjut disampaikan bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sukinah perlu memperkuat cinta dan kasih sayang, memperkuat rasa hormat, memperkuat kerjasama, menjalin komunikasi yang baik, saling percaya dan meminimalisir curiga.

C. Materi Pembelajaran dan Narasumber

a. Materi Pembelajaran

Untuk mencapai tujuan dari kegiatan ini pemilihan materi adalah hal yang sangat penting. Berkenaan dengan hal tersebut materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Adapun materi yang disampaikan yaitu :

1. Keluarga Sukinah Dalam Perspektif Agama Hindu.
2. Peran Wanita Dalam Membentuk Keluarga Sukinah

b. Narasumber

Agar materi yang telah ditentukan dapat disampaikan dengan baik dan efektif diperlukan orang yang betul-betul menguasai dan memahami isi dari materi tersebut agar dapat diterima dengan baik oleh peserta dan mencapai hasil yang maksimal. Narasumber yang memaparkan materi adalah :

1. Putu Purjaya, SH
2. Agnes Makapunas, S.Sos

D. Metode Pembelajaran

Metode Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah di Kabupaten Pasngakyu adalah dengan metode pembelajaran ceramah yaitu dengan pemaparan materi secara lisan dan menggunakan power poin kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terhadap hal-hal atau permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Narasumber dan pemeriksaan kesehatan oleh para peserta.

E. Panitia Penyelenggara dan Moderator

a. Panitia Penyelenggara

Untuk menunjang kelancaran dari proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah di Kabupaten Pasangkayu pembentukan panitia sangat diperlukan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terorganisir, adapun susunan panitianya antara lain :

1. Ketua : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Anggota : 1 orang

F. Peserta

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sudah menjadwalkan kegiatan ini. Adapun jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yaitu 24 orang/ 12 pasang keluarga, yang ada di Kabupaten Pasangkayu.

BAB IV

SUMBER DANA

A. Sumber Dana Kegiatan

Seluruh biaya yang dikeluarkan pada kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah di Aula Hotel Mutiara Pasangkayu dibebankan pada DIPA Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor : 025.07.2.664775/2024 Tanggal 24 November 2023.

B. Program Kegiatan

2143. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu.

2143.QDE. Fasilitas dan Pembinaan Keluarga.

2143.QDE.001.052.B. Pembinaan Keluarga Sukinah di Kabupaten Pasangkayu.

BAB V

EVALUASI KEGIATAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Pada kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah di Kabupaten Pasangkayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024 pada umumnya berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada hambatan dalam proses pelaksanaan Kegiatan Pembinaan tersebut. Namun keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini bukan berarti tidak ada hal yang harus dibenahi guna mendapat hasil yang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan yang berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman keluarga dalam membentuka anak yang saputra.

B. Saran

Untuk lebih memaksimalkan manfaat kegiatan ini, agar kedepam volume dari kegiatan ini ditingkatkan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran keluarga dalam membangun generasi muda.

Mamuju, 2024
Pembimas Hindu Kanwil kementerian
Agama Prov. Sulbar

I Nyoman Aryadi, S.Ag
NIP. 198202172009121002